



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarimin Alias Men**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa
Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung
Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 11 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/140/XI/RES.1.12/2023 tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **SARIMIN Alias MEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk bermain Judi kepada Khalayak Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana D akwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIMIN Alias MEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku block notes yang terdapat didalamnya angka-angka tebakkan judi jenis kim ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah pulpen ;
- 1 (satu) tas samping warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: REG. PERKARA PDM-68/Eku.2/Sei Rph/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HARO** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi di lokasi bahwa benar pada saat itu saksi SYAIFUL HARDI dan saksi SYAHRIN HARO melihat terdakwa SARIMIN alias MEN sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa SARIMIN alias MEN, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES SERDANG BEDAGAI Untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan perjudian jenis KIM dengan cara pemasang judi KIM datang menemui terdakwa SARIMIN alias MEN ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

- Bahwa adapun Omset yang terdakwa terima setiap putarannya atau dua tiga hari sekali adalah sekitar Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan adapun upah yang Terdakwa SARIMIN alias MEN terima sebagai juru tulis tersebut adalah 20 (dua puluh) Persen dari omset.
- Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan***

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HARO** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi di lokasi bahwa benar pada saat itu saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HARO** melihat terdakwa **SARIMIN** alias **MEN** sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa **SARIMIN** alias **MEN**, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa **SARIMIN** alias **MEN** beserta barang bukti tersebut dibawa ke **POLRES SERDANG BEDAGAI** Untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa **SARIMIN** alias **MEN** melakukan perjudian jenis KIM dengan cara pemasang judi KIM datang menemui terdakwa **SARIMIN** alias **MEN** ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

- Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SARIMIN alias MEN**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gang Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Senin tanggal 10 November 2023, saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HARO** mendapatkan perintah dari pimpinan terkait informasi dari masyarakat adanya laporan bahwa adanya perjudian yang berada di Gg. Remaja I Dusun XIV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung bergegas bergerak menuju lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran. Lalu sesampainya para saksi di lokasi bahwa benar pada saat itu saksi **SYAIFUL HARDI** dan saksi **SYAHRIN HARO** melihat terdakwa **SARIMIN alias MEN** sedang menulis rekapan nomor judi Jenis KIM, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa **SARIMIN alias MEN**, lalu berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku block notes yang bertuliskan nomor angka tebakan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam. Kemudian terdakwa **SARIMIN alias MEN** beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES SERDANG BEDAGAI Untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



- Bahwa adapun cara Terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan perjudian jenis KIM dengan cara pemasang judi KIM datang menemui terdakwa SARIMIN alias MEN ke kedai atau warung milik terdakwa untuk melakukan permainan judi KIM, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut terdakwa catatkan dikertas blok notes dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya terdakwa simpan, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi KIM menyerahkan uang kepada terdakwa mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian uang-uang pasangan judi KIM tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 23.00 Wib angka akan dikeluarkan/ diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi KIM, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi kim tersebut menjadi milik Bandar, dan pada hari Selasa dan hari Jumat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI akan mendatangi terdakwa untuk mengambil hasil/omset dari kim tersebut. Kemudian terdakwa SARIMIN alias MEN melakukan permainan judi KIM sebagai juru tulis yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 20.00 WIB s.d. 22.00 WIB.

- Bahwa terdakwa SARIMIN alias MEN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa SARIMIN alias MEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL HARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Syahrin Haro, S.H. telah telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana permainan judi jenis Kim;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan tindakan tegas sehubungan dengan laporan masyarakat mengenai masalah permainan judi jenis Kim di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang menulis rekapan nomor judi jenis Kim, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas samping warna hitam;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) tas samping warna hitam ditemukan di atas meja di warung/ kedai kopi milik Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim yaitu Terdakwa bekerja sama sebagai juru tulis.
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis Kim sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan judi jenis Kim tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari total omset;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi jenis Kim tersebut setiap hari Selasa dan Jumat kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa uang tunai senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan uang hasil pembelian/ pemasangan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAHRIN HARO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Syaiful Hardi. telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana permainan judi jenis Kim;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan tindakan tegas sehubungan dengan laporan masyarakat mengenai masalah permainan judi jenis Kim di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang menulis rekapan nomor judi jenis Kim, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas samping warna hitam;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) tas samping warna hitam ditemukan di atas meja di warung/ kedai kopi milik Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim yaitu Terdakwa bekerja sama sebagai juru tulis.
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis Kim sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil permainan judi jenis Kim tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari total omset;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi jenis Kim tersebut setiap hari Selasa dan Jumat kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa uang tunai senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan uang hasil pembelian/ pemasangan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang sedang menulis angka permainan judi jenis Kim;
- Bahwa anggota Kepolisian tersebut kemudian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas samping warna hitam;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) tas samping warna hitam ditemukan petugas kepolisian di atas meja di warung/ kedai kopi milik Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut yaitu sebagai tukang catat/ tukang tulis apabila ada orang yang datang untuk memasang nomor permainan jenis Kim kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara yaitu pemasang permainan judi jenis Kim datang menemui Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim, kemudian pemasang akan datang dan selanjutnya angka pasangan tersebut akan Terdakwa catat di kertas blok yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang sedangkan kopian dari kertas berisi nomor dari pemasang tersebut kami simpan, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa paling kecil dari nominal angka pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bandar dari permainan judi jenis Kim tersebut datang untuk mengutip uang pasangan permainan judi jenis Kim dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB angka pasangan tersebut akan dikeluarkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dari bandar, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang akan diambil bandar;
- Bahwa Hadiah yang diperoleh pemasang jika angka yang ditebak keluar dari setiap pasangan angka yaitu untuk 2 (dua) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan, untuk 3 (tiga) angka, hadiah yang didapatkan adalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan, untuk 4 (empat) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan uang pasangan;

- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dari hasil permainan judi jenis Kim tersebut yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari adapun upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis permainan judi jenis Kim tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset dan uang hasil keuntungan permainan judi jenis Kim tersebut saya gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis Kim dimana Permainan judi jenis Kim tersebut dilakukan setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar permainan judi jenis Kim tersebut, namun Terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi jenis Kim tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berprofesi sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa uang tunai senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan merupakan uang hasil pembelian/pemasangan permainan judi jenis Kim selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim;
2. 1 (satu) buah buku tapsir mimpi;
3. 1 (satu) buah pulpen;
4. Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) tas samping warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian yang bernama yang bernama Syaiful Hardi dan Syahrin Haro pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang sedang menulis angka permainan judi jenis Kim;
- Bahwa saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro tersebut kemudian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) tas samping warna hitam ditemukan petugas kepolisian di atas meja di warung/ kedai kopi milik Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa, kemudian saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Sarimin Alias Men sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian yang bernama yang bernama Syaiful Hardi dan Syahrin Haro pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;

Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang Terdakwa sedang menulis permainan judi jenis Kim di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) tas samping warna hitam ditemukan di atas meja di warung/ kedai kopi milik Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa, setelah itu saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dibuatkan laporan polisinya dan diproses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis kim;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara yaitu pemasangan permainan judi jenis Kim datang menemui Terdakwa di



rumah kosong tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim, kemudian pemasang akan datang dan selanjutnya angka pasangan tersebut akan Terdakwa catat di kertas blok yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang sedangkan kopian dari kertas berisi nomor dari pemasang tersebut kami simpan, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa paling kecil dari nominal angka pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bandar dari permainan judi jenis Kim tersebut datang untuk mengutip uang pasangan permainan judi jenis Kim dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB angka pasangan tersebut akan dikeluarkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dari bandar, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang akan diambil bandar;

- Bahwa kondisi tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa permainan judi jenis kim yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana apabila pemasang berhasil menebak dengan tepat angka yang ditebak keluar maka hadiah yang diperoleh pemasang dari setiap pasangan angka yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan;
 - Untuk 3 (tiga) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan;
 - Untuk 4 (empat) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan uang pasangan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis Kim, dan biasanya Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis kim setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh omset dari hasil permainan judi jenis Kim tersebut yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dimana upah yang saya terima sebagai juru tulis permainan judi jenis Kim tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan nomor tebakan angka permainan judi jenis Kim, di mana Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan angka permainan judi jenis Kim tersebut di sebuah warung/ kedai kopi milik Terdakwa di Gang Remaja I, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara pemasang permainan judi jenis Kim datang menemui Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim, kemudian pemasang akan datang dan selanjutnya angka pasangan tersebut akan Terdakwa catat di kertas blok yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang sedangkan kopian dari kertas berisi nomor dari pemasang tersebut kami simpan, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa paling kecil dari nominal angka pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bandar dari permainan judi jenis Kim tersebut datang untuk mengutip uang pasangan permainan judi jenis Kim dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB angka pasangan tersebut akan dikeluarkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dari bandar, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang akan diambil bandar, jika tebakan angka keluar dari pemasang tersebut tepat maka pemasang tersebut akan memperoleh uang hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa permainan judi jenis kim yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana apabila pemasang memasang taruhan untuk 2 (dua) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan, untuk 3 (tiga) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan uang pasangan, untuk 4 (empat) angka, hadiah yang didapatkan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan uang pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan nomor yang dilakukan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



adanya hadiah yang berlipat ganda apabila pasangan nomor yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan nomor yang akan diumumkan sebagai nomor menang yang sebelumnya telah dipilih oleh bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa melakukan kegiatan menerima pasangan nomor bersama dengan uang pembelian pasangan nomor tersebut dari setiap pemasang nomor, penerimaan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut dan tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan nomor dalam permainan judi togel tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa dan dapat mengakses tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa selalu menjalankan kegiatan permainan judi jenis togel ini setiap hari setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan



Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakan judi jenis Kim;
- 1 (satu) buah buku tapsir mimpi;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai sarana untuk mencatat dan menerima angka tebakkan judi jenis kim, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil tindak pidana yaitu merupakan uang pemasangan tebakkan angka judi jenis kim, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin alias Men** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku block notes yang terdapat di dalamnya angka-angka tebakkan judi jenis Kim;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) tas sampling warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024** oleh kami, **Orsita Hanum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETARI KARLINA, S.H.

ORSITA HANUM, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN FADLY HARAHAAP, S.H., M.H.